



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI
DENGAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ESDM RI**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	IV
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Rabu, 29 Maret 2017
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB s.d 15.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I
Ketua Rapat	:	Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir Anggota	:	Orang dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin
Hadir Pemerintah	:	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI
Acara	:	1. Status Wilayah Tambang Non C&C (Daftar Perusahaan dan Lokasi). 2. Status Wilayah Tambang yang sudah ditutup/ terminasi (Daftar Perusahaan dan Lokasi). 3. Wilayah Tambang yang bermasalah, baik aspek lingkungan, royalti, dll (Daftar Perusahaan dan Lokasi). 4. Data Wilayah Tambang PKP2B (Daftar Perusahaan, Lokasi, Luas Wilayah, & Tahun Berakhir KK). 5. Dan lain-lain.

KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Intern Komisi VII DPR RI pada Hari Rabu, tanggal 29 Maret 2017 dibuka pukul 11.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ir. H. S.W. Yudha, M.Sc., dan terbuka untuk umum.

4

4

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Status Wilayah Tambang Non C&C (Daftar Perusahaan dan Lokasi).
 - b. Status Wilayah Tambang yang sudah ditutup/ terminasi (Daftar Perusahaan dan Lokasi).
 - c. Wilayah Tambang yang bermasalah, baik aspek lingkungan, royalti, dll (Daftar Perusahaan dan Lokasi).
 - d. Data Wilayah Tambang PKP2B (Daftar Perusahaan, Lokasi, Luas Wilayah, & Tahun Berakhir KK).
 - e. Dan lain-lain.

II. KESIMPULAN/ KEPUTUSAN

1. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI untuk memperinci data rekapitulasi IUP yang dibatalkan, dicabut dan izinnya berakhir secara terpisah serta IUP CNC yang terbit pada evaluasi pertama, untuk kemudian disampaikan kepada Komisi VII DPR RI pada tanggal 30 Maret 2017.
2. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI berkirin surat ke Kementerian Dalam Negeri RI guna memperjelas penugasan Inspektur Tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI untuk membuat mekanisme pengawasan terhadap IUP yang telah dibatalkan, dicabut atau izinnya berakhir agar tidak ada kegiatan penambangan ilegal di wilayah IUP tersebut.
4. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI untuk segera menyelesaikan semua piutang KK, PKP2B dan IUP selambat-lambatnya sampai akhir tahun 2017.

hs.

q

5. Komisi VII DPR RI meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan paling lambat tanggal 5 April 2017.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.00 WIB

**DIRJEN MINERBA
KEMENTERIAN ESDM RI**



Ir. BAMBANG GATOT ARIYONO, MM

Jakarta, 29 Maret 2017
KETUA RAPAT,



Ir. H. S.W. YUDHA, M.Sc